



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman alias Mang bin Said (alm.);
2. Tempat lahir : Tempel Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo RT 021 RW 011, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN ALS MANG bin SAID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN ALS MANG bin SAID (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam nomor polisi BE 5508 RO
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 5508 RO an.Darmastuti

Dikembalikan kepada Darmastuti binti Slamet

- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastic warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHERMAN ALS MANG bin SAID (Alm)** bersama-sama sdr.Gamali alias Mbah (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam tahun 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di desa Tempel Rejo

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diancam karena Pencurian dalam pemberatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Tempel Rejo, lalu datang sdr.Gamali (Dpo) dan mengajak terdakwa **"ayo golek duit (cari duit) maling motor"** kemudian terdakwa jawab **"ya"** lalu dijawab kembali oleh sdr.Gamali (Dpo) **"udah temenin saya aja, kamu dibelakang saya aja"** kemudian terdakwa menyetujui ajakan sdr.Gamali (Dpo), terdakwa dan sdr.Gamali (Dpo) merencanakan pencurian tersebut dirumah saksi Firmansyah yang rumahnya sekitar 100 meter dari rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr.Gamali (Dpo) langsung membagi tugas, sdr.Gamali (Dpo) bertugas untuk masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi sekitar rumah, setelah sampai di rumah saksi Firmansyah di desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sekira jam 03.00 wib dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan sdr.Gamali (Dpo) langsung menuju kearah samping rumah menuju jendela, dan sdr.Gamali (Dpo) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang dibawa sebelumnya untuk mencongkel jendela, namun tidak bisa dicongkel menggunakan obeng. kemudian sdr.Gamali (Dpo) mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk mencongkel jendela tersebut dan jendela pun berhasil terbuka;
- Setelah jendela samping terbuka lalu sdr.Gamali (Dpo) masuk melalui jendela tersebut, sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah saksi firmansyah sambil melihat situasi sekitar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr.Gamali (Dpo) keluar melalui pintu belakang sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nopol Be 5508 RO, nomor rangka MH1JM2110JK803550 no.mesin JM21E78771 lalu menghampiri terdakwa, saat itu sdr.Gamali (Dpo) memberikan terdakwa 1 (satu) obeng yang digunakan mencongkel jendela untuk terdakwa bawa pulang, setelah itu sdr.Gamali (Dpo) pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dan terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi Be 5508 RO, nomor rangka MH1JM2110JK803550 Nomor mesin JM21E78771 tersebut rencananya akan terdakwa dan sdr.Gamali (Dpo) jual dan hasilnya akan di bagi dua;
- Bahwa benar terdakwa Suherman als Mang bin Said (Alm) ditangkap oleh saksi Rikky Suyanto bin Edi Suyanto anggota Polres Pesawaran pada hari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 06.00 wib, di rumah Suherman als Mang bin Said (Alm), di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi Be 5508 RO, nomor rangka MH1JM2110JK803550 Nomor mesin JM21E78771 yang telah dicuri oleh terdakwa, saksi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah bin Amritar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena motor bibi Saksi yang bernama Saksi Darmastuti, diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO;
 - Bahwa motor tersebut milik Saksi Darmastuti yang pada saat itu dipinjamkan pada Saksi untuk Saksi pakai sehari-hari;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil motor tersebut masuk melalui jendela kamar dengan cara merusak jendela, kemudian masuk mengambil kunci kontak motor yang Saksi letakan di atas TV ruang tengah setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut kemudian orang tersebut mengeluarkan sepeda motor yang Saksi taruh di bagian dapur rumahnya melalui pintu belakang lalu pergi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Darmastuti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 12.15 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Darmastuti untuk melaporkan bahwa motor milik Saksi Darmastuti yang Saksi pinjam telah dicuri;
- Bahwa Saksi Darmastuti mengajak ke rumah Saksi untuk mengecek dan melihat jendela rumah Saksi yang dalam keadaan rusak bekas congkelan lalu setelah itu melaporkan kejadian itu ke Polsek Kedondong;
- Bahwa Kerugian yang diderita Saksi Darmastuti akibat dari kejadian ini sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rikky Suyanto bin Edi Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadi di persidangan untuk menjelaskan mengenai dugaan pencurian sepeda motor milik Saksi Darmastuti;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polsek Kedondong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan kejadian, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Brigpol Afrizon;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar laporan dari Saksi Darmastuti yang datang ke Polsek Kedondong pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa hal yang dilaporkan oleh Saksi Darmastuti adalah telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor milik Saksi Darmastuti di rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai laporan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan maka terungkaplah bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pelaku lain yang bernama Sdr. Gamali berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak menemukan motor di lokasi penangkapan, hanya saja berselang 1 (satu) hari setelah penangkapan, Saksi mendapat laporan bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna hitam di kebun jagung di Desa Tempel Rejo setelah Saksi melakukan pengecekan identitas motor tersebut ternyata motor tersebut adalah motor milik saksi Darmastuti dan ketika Saksi tanyakan warga tidak ada yang mengetahui siapa yang menaruh motor tersebut disitu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Gamali, yang masuk ke rumah dan mengambil motor adalah Sdr. Gamali, cara membobol rumah Saksi Firmansyah dengan menggunakan obeng, dan setelah kejadian obeng tersebut ditiptkan ke Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Darmastuti pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Gamali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diajak Sdr. Gamali untuk mencari uang dengan cara mengambil motor di sebuah rumah dan Terdakwa menerima ajakan tersebut;
- Bahwa di hari yang sama Terdakwa bersama Sdr. Gamali pergi ke rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian Sdr. Gamali masuk melalui jendela kamar dengan cara merusak jendela dengan menggunakan obeng milik Sdr. Gamali, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah Saksi Firmansyah untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sekitar, kemudian Sdr. Gamali masuk mengambil kunci kontak motor yang diletakan di atas TV ruang tengah, setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut Sdr. Gamali membobol jendela dapur dengan golok lalu mengeluarkan sepeda motor di dapur rumah melalui pintu belakang lalu dibawa pergi;

- Bahwa yang membawa pergi sepeda motor tersebut adalah Sdr. Gamali, dan Terdakwa dititipkan obeng oleh Sdr. Gamali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sepeda motor tersebut kemudian ditemukan di kebun jagung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam nomor polisi BE 5508 RO yang merupakan motor yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastic warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm yang digunakan untuk merusak jendela rumah Saksi Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 5508 RO;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 5508 RO an. Darmastuti;
3. 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastik warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gamali mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil motor di sebuah rumah dan Terdakwa menerima ajakan tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, Terdakwa bersama Sdr. Gamali pergi ke rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian Sdr. Gamali masuk melalui jendela kamar dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak jendela dengan menggunakan obeng milik Sdr. Gamali, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah Saksi Firmansyah untuk melihat situasi sekitar, kemudian Sdr. Gamali masuk mengambil kunci kontak motor yang diletakan di atas TV ruang tengah setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut Sdr. Gamali membobol jendela dapur dengan golok lalu mengeluarkan sepeda motor di dapur rumah melalui pintu belakang lalu dibawa pergi;

- Bahwa Sdr. Gamali membawa pergi sepeda motor tersebut dan Terdakwa dititipkan obeng oleh Sdr. Gamali;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO milik Saksi Darmastuti;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Darmastuti sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Suherman alias Mang bin Said (alm.) dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;



Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Sdr. Gamali mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil motor di sebuah rumah dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Gamali pergi ke rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian Sdr. Gamali masuk melalui jendela kamar dengan cara merusak jendela dengan menggunakan obeng milik Sdr. Gamali, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah Saksi Firmansyah untuk melihat situasi sekitar, kemudian Sdr. Gamali masuk mengambil kunci kontak motor yang diletakan di atas TV ruang tengah setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut Sdr. Gamali membobol jendela dapur dengan golok lalu mengeluarkan sepeda motor di dapur rumah melalui pintu belakang lalu Sdr. Gamali membawa pergi sepeda motor tersebut dan Terdakwa dititipkan obeng oleh Sdr. Gamali, barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO milik Saksi Darmastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gamali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO, tanpa sepengetahuan/seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Darmastuti, kemudian motor tersebut dibawa pergi dari tempat sebelumnya yaitu dari rumah Saksi Firmansyah di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk



makan, tidur, dan sebagainya, selain itu, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk dalam sebutan rumah, selanjutnya yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Gamali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO milik Saksi Darmastuti pada saat matahari belum terbit yaitu sekitar pukul 03.00 WIB pada tanggal 20 Juli 2020 bertempat di sebuah rumah yaitu Rumah Saksi Firmansyah yang beralamat di Desa Tempel Rejo, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, para pelaku harus memiliki kesadaran yang berarti antara Terdakwa dan pelaku yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa dan pelaku yang lain juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan pelaku yang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO milik Saksi Darmastuti dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gamali, dimana Terdakwa menunggu di luar rumah Saksi Firmansyah untuk melihat situasi sekitar dan Sdr. Gamali masuk ke dalam rumah Saksi Firmansyah untuk mengambil motor;

Menimbang, bahwa walaupun peran Terdakwa dan Sdr. Gamali berbeda, namun terbukti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Sdr. Gamali untuk mengambil motor milik Saksi Darmastuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Sdr. Gamali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna hitam nomor polisi BE 5508 RO dengan cara merusak jendela rumah Saksi Firmansyah dengan menggunakan sebuah obeng dan merusak jendela dapur Saksi Firmansyah dengan menggunakan sebuah golok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastik warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 5508 RO dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 5508 RO an. Darmastuti yang telah disita dari Darmastuti binti Slamet, maka dikembalikan kepada Darmastuti binti Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman alias Mang bin Said (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 5508 RO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 5508 RO an. Darmastuti;Dikembalikan kepada Darmastuti binti Slamet;
 - 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang plastic warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Vita Deliana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14